

Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Farida^{1*}, Firda Nurul Fadila², Nevi Aliya², Tiara Maysha Arieshanti⁴
^{1,2,3,4} IAIN Metro, Lampung, Indonesia.

Article Info

Article history:

Received Dec 10, 2023

Revised Feb 12, 2025

Accepted March 07, 2025

Keywords:

Pemilih Pemula;

Sosialisasi Kepemiluan;

Partisipasi Politik.

Abstract

First-time voters play a crucial role in the success of the 2024 General Election. However, their lack of political understanding and low participation pose challenges to achieving a high-quality democracy. This community service **aims** to enhance the knowledge and participation of first-time voters in Sukadadi Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency through the **Service Learning** method. Activities include election socialization, interactive discussions, and participant comprehension evaluations. **The results** show a significant increase in political awareness, knowledge, and the willingness of first-time voters to exercise their voting rights in the 2024 election. Thus, political education for first-time voters has proven effective in encouraging active electoral participation and strengthening democratic culture at the local level.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Farida

IAIN Metro, Lampung, Indonesia.

E-mail: faridametrouniv.ac.id.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara demokrasi dan salah satu ciri dari negara demokrasi adalah dengan dilaksanakannya Pemilu secara rutin.¹ Pemilu merupakan suatu sistem politik untuk memilih orang-orang tertentu dengan cara melibatkan rakyat dalam praktik penyelenggaraan negara. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945 yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia.

¹ Martha Eri Safira, *Hukum Tata Negara dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2019).

Sehubungan dengan ini, maka diperlukannya partisipasi dari seluruh masyarakat demi mewujudkan demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat.

Keberhasilan pelaksanaan Pemilu di suatu negara demokratis didasarkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pemilih. Pemilih adalah setiap warga negara Indonesia yang sudah bisa memilih pada saat Pemilu karena telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Pengertian dari pemilih pemula yaitu pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya (mencoblos) pada saat pemilihan, baik pada Pemilu, Pilkada, Pilpres ataupun sebagainya. Pemilih pemula dapat dikatakan sebagai pemilih yang telah dikualifikasikan berdasarkan pedoman pendidikan pemilih, yaitu pemilih yang berada pada kisaran usia 17-21 tahun yang umumnya adalah kalangan pemuda dengan status pelajar dan mahasiswa.²

Dalam pengabdian ini, pemilih pemula desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan rentang usia 17-19 tahun. Alasan peneliti melakukan pengabdian ini ialah *pertama*, Pemilih pemula Desa Sukadadi belum berpengalaman dalam kegiatan Pemilu dan masih memiliki literasi politik yang rendah. Sehingga dikhawatirkan akan terjadinya politik transaksional di kalangan pemilih pemula, sebab pemilih pemula merupakan pemilih awam yang mudah didekati dan didoktrinasi.³ Oleh karena itu, perlunya peran penting penyelenggara pemilu, Partai Politik, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat untuk memberikan pendidikan pemilih.

Kedua, Pemilih pemula desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran belum pernah mendapatkan sosialisasi kepemiluan dari KPU Pesawaran.⁴ Selain itu, kegiatan sosialisasi ini bertepatan dengan agenda sosialisasi Pemilu 2024 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sukadadi yang belum sempat terlaksana karena terhalang beberapa hal. Sehingga sosialisasi pemilih pemula penting dilakukan dengan harapan untuk memberikan edukasi terkait kepemiluan. Sementara di sisi lain, pemilih pemula yang berstatus sebagai pelajar ini memiliki kesibukan belajar dan kesibukan lain yang menyebabkan mereka enggan terlibat dalam kegiatan politik apapun. Ditambah lagi terkait

² Azirah, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pesta Demokrasi," *Politica* 6, no. 2 (Juli 2019): 90.

³ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 59.

⁴ Prasetyo, selaku PPS Desa Sukadadi, Wawancara, 26 Juli 2023.

pemilih pemula yang kurang merespon berita politik dan bersikap apatis terhadap calon pemimpinnya.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat digaris bawahi bahwa rendahnya pemahaman politik pada Pemilih Pemula menggambarkan bahwasanya pemilih pemula perlu diberikan edukasi terkait kepemiluan. Hal ini dikarenakan masih terdapat pemilih pemula yang tidak mengetahui pemilu dan waktu pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, selain itu mereka juga cenderung bersikap apatis terhadap calon-calon yang harus dipilih. Tentunya hal ini berakibat pada keengganan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu. Seharusnya pemilih pemula sadar terhadap hak pilih yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024,⁶ karena Pemilih Pemula menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan pelaksanaan Pemilu.⁷

Iman dan Saubani mengatakan bahwa satu suara dari Pemilih Pemula sangat berharga untuk menentukan nasib Negara Indonesia selama lima tahun kedepannya. Namun, kurangnya keikutsertaan pemilih pemula, minimnya wawasan, serta kurang merespon berita politik menjadi suatu permasalahan yang harus segera diatasi. Pemilih pemula termasuk kategori pemilih yang belum mempunyai pengalaman sebab mereka baru pertama kali memilih sehingga rawan didekati oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, Keberadaan pemilih pemula ini perlu dikawal dan dioptimalisasikan untuk turut aktif dalam kegiatan politik.⁸ Pemilih pemula perlu diberikan arahan dan pendampingan agar tidak salah dalam menyalurkan aspirasinya.

Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena dan dinamika politik di kalangan pemilih pemula pada Pemilihan Umum Serentak 2024 menjadi landasan penting bagi pengabdian ini dilakukan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Melayu Serumpun IAIN Metro yang berlokasi di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Pemilihan lokasi tersebut difokuskan pada pemuda

⁵ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum."

⁶ Komang Febrinayanti Dantes, I Gusti Ayu Apsari Hadi, dan Ni Putu Ega Parwati, "Sosialisasi dan Simulasi Partisipasi Pemilih Pemula di SMA N 2 Singaraja Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024," 2022, 1589.

⁷ Rohendi dan Faisal Muzzammil, "Tipologi Pemilih Pemula pada Pilkada Jabar 2018 Studi tentang Tipe Pemilih dari Kalangan Remaja di Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 1 (2021): 48.

⁸ Fretty Luciana Gurning dkk., "Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024," *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)* 1, no. 1 (Februari 2023): 34.

Desa yang merupakan pemilih pemula dengan rentang usia 16-19 tahun dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2024.

Terdapat dua hal yang perlu ditekankan dalam pengabdian ini yaitu mengingat pentingnya sosialisasi kepemiluan bagi pemilih pemula Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran serta bagaimana peran pemilih pemula Desa Sukadadi terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2024. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan agar pemilih pemula Desa Sukadadi mengetahui peran dan partisipasi yang harus dilakukan guna mensukseskan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

B. Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemuda desa Sukadadi terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Terdapat 3 (tiga) tahapan yang dilakukan pada kegiatan pengabdian ini yaitu tahapan perencanaan; tahapan persiapan; tahapan pelaksanaan; dan tahapan evaluasi.

Pertama, pada tahapan perencanaan tim pengabdian berencana mengadakan sosialisasi kepada pemuda desa terkait peran dan partisipasi yang harus dilakukan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Pemuda desa dengan rentang usia 16-19 tahun merupakan pemilih pemula karena mereka baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2024. kegiatan pengabdian ini dilakukan agar pemilih pemula Desa Sukadadi mengetahui peran dan partisipasi yang harus dilakukan guna mensukseskan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Kedua, pada tahapan persiapan tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Sekretaris Desa Sukadadi dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyampaikan maksud dan tujuan, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pengabdian; dan menentukan peserta pengabdian beserta jumlahnya. Kemudian tim pengabdian juga mempersiapkan keperluan lainnya seperti rundown dan alat-alat yang diperlukan guna menunjang kelancaran pelaksanaan pengabdian.

Ketiga, pada tahapan pelaksanaan tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada pemuda desa terutama pelajar dan pekerja muda untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi mereka dalam pemilu 2024. Sebelum penyampaian materi, tim pengabdian melakukan pre- test kepada peserta untuk mengetahui seberapa pemahaman mereka tentang pemilu. Selanjutnya tim pengabdian, Panitia Pemungutan Suara, dan Panitia Pemilihan Kecamatan menjelaskan materi pengabdian.

Keempat, pada tahapan evaluasi tim memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berkonsultasi seputar materi yang disampaikan. Kemudian pemateri dalam hal ini mahasiswa sebagai tim pengabdian memberikan tanggapan. Selain itu tim pengabdian juga melakukan evaluasi kekurangan terhadap pelaksanaan kegiatan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian masyarakat di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memperoleh hasil pengabdian sebagai berikut: (1) Pemilih Pemula Desa Sukadadi dapat memahami terkait pengertian, tujuan, dan pemilih dalam Pemilu; (2) Pemilih Pemula dapat memahami terkait pengertian, urgensi dan peran pemilih pemula; (3) Terbangunnya kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu, salah satunya berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2024.

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah pemuda desa yang berstatus sebagai pelajar, mahasiswa dan pekerja muda yang sudah bisa memilih untuk pertama kali/pemilih pemula di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun keseluruhan tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persiapan

Tahapan ini diawali dengan mengidentifikasi permasalahan di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan menemukan banyak pemuda desa yang berstatus sebagai pelajar dan pekerja muda. Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024 tepat sekali diadakan sosialisasi Pemilu kepada pemuda desa karena mereka baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini bertepatan dengan agenda sosialisasi Pemilu 2024 oleh PPS Sukadadi yang belum sempat terlaksana karena terhalang beberapa hal.

Pada 27 Juli 2023 tim pengabdian melakukan persiapan tempat dan perlengkapan yang dilaksanakan. Tim pengabdian berkoordinasi dengan aparat desa yakni kepada Bapak Sugianto selaku Sekretaris Desa untuk menjelaskan tujuan, manfaat, serta rencana pelaksanaan kegiatan. Kemudian, tim pengabdian juga melakukan audiensi kepada Panitia Pemungutan Suara Desa Sukadadi terkait waktu pelaksanaan dan jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi.



Gambar 1. Koordinasi dan Persiapan Pengabdian dengan Sekretaris Desa dan PPS

b. Tahap Pelaksanaan

Mahasiswa KKN Melayu Serumpun IAIN Metro mengadakan kegiatan pengabdian dan berkolaborasi dengan PPS Desa Sukadadi untuk melaksanakan Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan waktu dan agenda sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Tahap Pelaksanaan Pengabdian

Hari/Tanggal	Kegiatan	Narasumber
Sabtu, 5 Agustus 2023	Pembukaan	Mahasiswa KKN MS IAIN Metro/ Nevi Aliya
	Sambutan	PPS Desa Sukadadi/ Suprayitno
	Pre test	Mahasiswa KKN MS IAIN Metro/Farida
	Penyampaian Materi "Pengertian, Tujuan, dan Pemilih dalam Pemilu" dan "Pengertian Pemilih Pemula"	Mahasiswa KKN MS IAIN Metro/Farida
	Penyampaian Materi "Urgensi sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula, dan "Peran Pemilih Pemula pada Pemilu Serentak 2024"	PPS Desa Sukadadi/Desi Permani
	Penambahan Materi "Kategori Pemilih"	PPK Kecamatan Gedong Tataan/ Arif Budiman
	Tanya Jawab	Mahasiswa KKN MS IAIN Metro/Farida
	Penutup	Mahasiswa KKN MS IAIN Metro/ Nevi Aliya

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 05 Agustus 2023 pemilih pemula mendapatkan pemahaman tentang Pemilu melalui pemaparan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN Melayu Serumpun IAIN Metro dengan judul materi "Pengertian, Tujuan, dan Pemilih dalam Pemilu." Penyampaian materi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang Pemilu. Di dalam kesempatan

tersebut juga disampaikan tentang asas Pemilu, pengertian demokrasi sebagai penguatan kapasitas kepada pemilih pemula.

Sebelum penyampaian materi, peserta diberikan 3 pertanyaan untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa tentang pemilu (pemilu). Adapun pertanyaan tersebut di antaranya: 1) apa yang dimaksud dengan pemilu? 2) kapan pelaksanaan Pemilu 2024? Dan 3) siapa saja yang berhak memilih dalam pemilu?

Untuk pertanyaan pertama, mayoritas peserta menjawab bahwa pemilu merupakan kepanjangan pemilihan umum dan ada juga yang menjawab bahwa pemilu merupakan kegiatan untuk mencalonkan diri sebagai aparatur negara. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, mayoritas peserta sudah mengetahui bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Namun, sebagian masih ada yang tidak tahu terkait tanggal pelaksanaannya. Sementara itu, untuk pertanyaan ketiga, mayoritas peserta juga sudah menjawab dengan benar. Ada yang mengatakan bahwa yang bisa menjadi pemilih itu berusia 17/18 tahun ke atas, sudah menikah, dan memiliki KTP. Berdasarkan hasil jawaban tersebut diketahui bahwa peserta masih kurang memiliki pengetahuan tentang pemilu.

Lanjut pada penyampaian materi berikutnya, yakni anggota PPS Desa Sukadadi menyampaikan materi tentang “Pengertian Pemilih Pemula, Urgensi Sosialisasi Pemilu bagi Pemilih Pemula, dan Peran Pemilih Pemula”. Bahan tersebut penting untuk disampaikan karena memberikan alasan penting bahwa pemilih pemula harus diberikan edukasi dan pendampingan melalui sosialisasi pemilu. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesadaran untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu serta tidak salah dalam menyalurkan aspirasinya.

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu di Indonesia diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; anggota Dewan Perwakilan Daerah; anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; serta Presiden dan Wakil Presiden Melalui Pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin sesuai dengan keinginan mereka.⁹

Ibnu Trichayo mendefinisikan pemilu sebagai wujud dari negara demokrasi untuk

⁹ Pemilu di Indonesia, *Indriana F* (Tangerang: Loka Aksara, 2019).

membentuk pemerintahan sebagai sarana aspirasi serta kepentingan rakyat.¹⁰ Hal ini senada dengan pengertian Pemilu menurut Soedarso dalam bukunya yang berjudul *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, yang dimaksud dengan pemilu yaitu syarat minimal bagi adanya demokrasi yang diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.¹¹

Lebih lanjut Topo Santoso dan Didik Supriyanto, sebagaimana dikutip oleh Andina Elok Putri Maharani, dkk menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu tidak dapat dikatakan berhasil apabila menggunakan cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan dalam prosesnya.¹² Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan asas Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) langsung: pemilih memberikan hak suaranya secara langsung tanpa diwakilkan; 2) umum: pemilu diikuti oleh seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih; 3) bebas: pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan/pengaruh dari pihak lain, termasuk orang tua ataupun guru; 4) rahasia: pemberian suara hanya diketahui oleh diri sendiri dan tidak boleh memberitahu kepada pihak manapun; 5) jujur: setiap hal-hal yang berkaitan dengan pemilu baik itu dari penyelenggara, peserta, pemilih, pengawas pemilu dan sebagainya harus bersikap jujur; dan 6) adil: setiap peserta dan pemilih mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada pendiskriminasian dan kecurangan dari pihak manapun.¹³

Dalam penjelasan lebih mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini bermakna bahwa, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, mengelola dan melayani seluruh lapisan masyarakat, dan sekaligus memilih wakil-wakilnya untuk itu menjalankan fungsi, mengendalikan, dan menyalurkan aspirasi politik rakyat. Penyelenggaraan pemilu di suatu negara yang diuraikan di atas menunjukkan tujuan diadakannya yaitu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan

¹⁰ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal* (Malang: In Trans Publishing, 2009).

¹¹ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., 2005).

¹² Andina Elok Puri Maharani dkk., *Hukum Partai Politik dan Pemilu* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016).

¹³ Sartibi Bin Hasyim, Hasbi Shiddiq Fauzan, dan Nurbudiwati, "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Budaya dan Masyarakat* 1, no. 1 (September 2019): 4.

suaranya, melindungi hak asasi warga negara dan membentuk pemerintahan demokratis melalui proses pergantian kekuasaan secara damai antara pejabat pemerintah secara langsung oleh rakyat.¹⁴

Lebih luasnya tujuan Pemilu terdapat dalam Bab 2 Pasal 4 Undang-undang Pemilu yang menyebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c) menjamin konstitusi pengaturan sistem pemilu; d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pelanggaran pemilu; serta e) mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Menurut (Rozali Abdullah, 2009) Pemilu diikuti oleh setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur tujuh belas (17) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin memiliki hak memilih pada hari pemungutan suara. Pemilih dalam Pemilu ini memiliki hak untuk memilih pada saat pelaksanaan Pemilu (Widia Arum Wibawana, 2023). Menurut Rozali Abdullah dalam bukunya "Mewujudkan Pemilu yang berkualitas (Pemilu Legislatif) warganegara Indonesia yang telah berhak memilih harus terdaftar sebagai pemilih, dan didaftarkan terlebih dahulu oleh penyelenggara pemilu.¹⁵

Berdasarkan Pasal 198 Undang-undang Pemilu disebutkan bahwa terdapat persyaratan untuk menjadi pemilih dalam pemilu di antaranya:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Sudah berusia 17 (tujuh) belas tahun pada saat hari pemungutan suara/ sudah kawin/ sudah pernah kawin;
- 3) Memiliki KTP elektronik.

Selain itu, dalam pasal 200 juga disebutkan bahwa terdapat orang-orang yang dikatakan tidak bisa memilih, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggota TNI/Polri;
- 2) Orang yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
- 3) Orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Selain itu, terdapat penambahan materi "kategori pemilih" oleh Arif Budiman selaku Anggota PPK Gedong Tataan. Dalam penyampaiannya beliau memaparkan bahwa terdapat 4 (empat) orang kategori pemilih yaitu: pertama, Pemilih Rasional yaitu pemilih yang lebih mementingkan kemampuan kandidat atau partai politik dalam menjalankan

¹⁴ Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (Juni 2018): 93-94.

¹⁵ Azirah, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pesta Demokrasi."

tugasnya tanpa memperhatikan latar belakang kandidat maupun partai. Kedua, Pemilih Kritis yaitu pemilih yang memperhatikan kemampuan kandidat atau partai politik dan latar belakang dari kandidat. Ketiga, Pemilih Tradisional yaitu pemilih yang ikut-ikutan dan lebih mementingkan kedekatan sosial budaya, nilai-nilai, garis keturunan, pemahaman, dan agama. Keempat, Pemilih Skeptis yaitu pemilih yang acuh dan tidak peduli dengan kandidat, partai politik dan latar belakang serta tidak peduli dengan kinerja dari kandidat.¹⁶

Selanjutnya, pada saat sesi tanya jawab ada peserta yang menanyakan mengapa anggota TNI dan Polri tidak bisa memilih dalam pemilu. Atas pertanyaan tersebut pemateri menjawab bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 yang menyatakan bahwa anggota Polri/ TNI tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis, karena tugas utama dari Polri/TNI itu sendiri adalah menjaga keamanan dan ketertiban negara. Di samping itu, alasan mengapa Polri atau pun TNI itu tidak boleh memilih dikarenakan tidak terlepas dari adanya sejarah orde baru.

Pada masa itu terjadi dwifungsi ABRI (TNI dan Polri) yang di mana ABRI itu memiliki peran pemerintahan (politik) dan menjaga ketertiban negara. Pada masa Orde Baru, ABRI kerap menduduki jabatan strategis seperti menteri, gubernur, bupati, dan anggota parlemen. Dalam setiap proses pemilu, ABRI melakukan pengawasan dan intervensi. Untuk mengatasi masalah ini, keterlibatan militer dan polisi dalam politik telah disesuaikan. Hingga akhirnya hal politik TNI dan Polri dicabut karena untuk menghindari terjadinya konflik intern dan menjaga eksistensi TNI/Polri memang harus bersikap netral dalam pemilu. Sesi tanya jawab ini dilakukan kepada para peserta guna mengukur pemahaman terhadap materi yang disampaikan.



¹⁶ Rohendi dan Faisal Muzzammil, "Tipologi Pemilih Pemula pada Pilkada Jabar 2018 Studi tentang Tipe Pemilih dari Kalangan Remaja di Kabupaten Purwakarta."

Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian	Gambar 3. Foto Bersama pasca pelaksanaan kegiatan
---	---

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disebutkan bahwa Pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/ pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.¹⁷ Berdasarkan Buku Pedoman Pendidikan Pemilih yang disebut sebagai pemilih pemula ialah pemilih yang berusia 17-21 tahun dan baru pertama kali memilih (Buku Pedoman pemilih). Layaknya pemula, mereka dianggap tidak memiliki pengalaman memilih pada pemilu sebelumnya. Kelompok pemilih pemula biasanya adalah mereka yang berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda.

Dalam demokrasi (Pemilu), kehadiran pemilih pemula dijadikan sebagai objek kegiatan politik, oleh sebab itu pemilih pemula masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kemampuan agar dapat berperan optimal dalam bidang politik.¹⁸ Sudah seharusnya pemilih pemula sadar akan kewajiban sebagai pemilih guna menunjang masa depan demokrasi karena satu suara pemilih pemula sangat berharga. Salah satu peran yang dapat dilakukan oleh pemilih pemula yaitu dengan memberikan pemahaman/ edukasi orang-orang sekitar tentang hoaks, disinformasi dan misinformasi serta aktif terlibat melaporkan konten berbahaya.¹⁹

Selain itu, pemilih pemula juga harus pandai dalam memilih berita politik, dan harus dicermati dahulu sebelum disebar. Lebih luasnya, berikut adalah beberapa peran penting lain bagi pemilih pemula dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu, sebagai berikut: a) Mengecek diri sendiri sebagai pemilih; b) Memberikan suara pada saat Pemilu; c) Merespon berita politik; d) Mengikuti sosialisasi pemilu; dan e) Mencari riwayat calon dan sebagainya; f) Mengikuti kegiatan sosialisasi calon dalam acara kampanye, baik melalui media kampanye maupun secara langsung oleh calon dan sebagainya (Eta Yuni Lestari dan Nugraheni Arumsari, 2018, p. 67).

Pada Pemilu 2024 pemilih pemula memegang peranan sekitar 60 hingga 70%. Dengan

¹⁷ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum."

¹⁸ Basuki Rachmat dan Esther, "Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja* 3, no. 2 (2016): 26.

¹⁹ Media Indonesia, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/573808/peranan-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024-mendatang>.

ini, keberadaan pemilih pemula bisa menjadi harapan baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya (<https://fisip.unair.ac.id/menghadapi-pemilu-2024-pemilih-pemula-pegang-peranan-penting/>). Pemilih pemula menjadi kelompok pemilih yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pemilu. Pemilih pemula merupakan kategori pemilih yang mempunyai karakter, latar belakang, dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih lainnya.

Oleh sebab itu, pemilih pemula perlu diberikan pengetahuan terkait kepemiluan, salah satunya yaitu melalui sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi Pemilu penting dilakukan guna meningkatkan kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk penggunaan hak pilih pertama kalinya. Berikut adalah alasan perlu dilakukannya sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula:

Pertama, pemilih pemula belum berpengalaman dalam pemilu karena mereka baru pertama kali memilih. Pemilih pemula perlu diarahkan agar tidak melakukan kesalahan dengan mengkomunikasikan keinginannya agar pemilu berlangsung demokratis. Apalagi pada pemilu 2024 mendatang, para pemilih baru akan menghadapi berbagai macam tantangan yang membuat mereka acuh tak acuh terhadap sistem demokrasi dan keberadaan sistem pemilu.²⁰

Kedua, pemilih pemula mudah didekati dan didoktrinasi. Di mana, pemilih pemula mudah terombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama yang terdekat, seperti anggota keluarga dari orang tua hingga kerabat, dan pemilih pemula masih belum tertarik untuk mengikuti berita-berita pemilu dari penyelenggara pemilu.²¹ Jika tidak segera diberikan edukasi, kemungkinan pemilih pemula akan menjadi sasaran politik transaksional oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

Ketiga, pemilih pemula berada di antara sikap antusias dan apatis. Masih adanya sikap apatis di kalangan generasi muda, khususnya pemilih pemula, terhadap calon yang seharusnya mereka pilih. Pemilih pemula seharusnya sadar akan hak pilihnya untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi terbesar di Indonesia.²² Selain itu, pemilih pemula

²⁰ Fretty Luciana Gurning dkk., "Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024."

²¹ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum."

²² Komang Febrinayanti Dantes, I Gusti Ayu Apsari Hadi, dan Ni Putu Ega Parwati, "Sosialisasi dan Simulasi Partisipasi Pemilih Pemula di SMA N 2 Singaraja Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024," *Proceeding Senadimas Undiksha*, 2022, 1588.

juga bersikap antusias karena perilakunya yang unik, relatif lebih rasional, haus akan perubahan, dan kurang pragmatis.²³ Begitupun pemilih pemula yang antusias untuk memilih karena ini merupakan Pemilu pertama bagi mereka dan mereka tidak ingin melewatkan moment tersebut.

Keempat, Literasi politik yang rendah. Pada umumnya pemilih baru belum memiliki pengetahuan politik yang cukup dan cenderung mengikuti tren di daerahnya. Pemilih baru, khususnya remaja, memiliki nilai budaya yang santai, liberal, cenderung intim, mencari kesenangan, serta menghindari hal-hal yang tidak nyaman.²⁴ Di samping itu, sosialisasi pemilu penting untuk Pemilih pemula karena mereka masih labil dalam mengambil keputusan terlebih lagi soal keputusan politik yang *notabene* nya merupakan hal yang sangat baru.

c. Tahapan Evaluasi

Sepanjang program penting untuk terus-menerus bercermin sambil belajar melalui pengalaman pribadi. Semakin seorang mahasiswa menyadari situasi di masyarakat, semakin ia akan tumbuh sebagai individu yang bermanfaat bagi individu lainnya.²⁵ Pada pelaksanaan, mahasiswa mengevaluasi kekurangan pada tahap kegiatan pelaksanaan, di antaranya ialah penyampaian materi yang terlalu cepat. Dengan melakukan evaluasi, diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi peserta dan komunitas sekolah secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

Pemilih pemula merupakan kategori pemilih yang mempunyai karakter, latar belakang, dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih lainnya. Dalam hal ini, pemilih pemula termasuk kelompok pemilih yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pemilu karena mereka menggunakan hak pilih untuk pertama kalinya. Oleh sebab itu, pemilih pemula perlu diberikan pengetahuan terkait kepemiluan, salah satunya yaitu melalui kegiatan sosialisasi. Program ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi pemilih pemula di Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Dengan kegiatan ini diharapkan pemuda desa yang berstatus sebagai pemilih pemula bisa memiliki kesadaran politik yang tinggi serta mensukseskan Pemilu tahun 2024

²³ Azirah, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pesta Demokrasi."

²⁴ Setyowati Karyaningtyas, "Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemilu," *Majalah Ilmiah, Pelita Ilmu* 2, no. 1 (Juni 2019): 57.

²⁵ M Kusuma Wardhani, "Service Learning Mahasiswa Guru Sebagai Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Di Yayasan Sosial Edukatif.," *Prosiding PKM-CSR*, t.t., 674.

meskipun baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

E. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada seluruh Tim yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

F. Kontribusi Penulis

Terimakasih kepada KPU Kabupaten Pesawaran, PPK Kecamatan Gedong Tataan, PPS Desa Sukadadi, Pantarlih Dusun Sepakat, serta Pemuda-Pemudi Desa Sukadadi yang telah berkontribusi demi mensukseskan kegiatan.

G. Referensi

- Andina Elok Puri Maharani, Isharyanto, Jatmiko Anom Husodo, dan Ratih Ramadhani Azirah. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pesta Demokrasi." *Politica* 6, no. 2 (Juli 2019).
- Basuki Rachmat dan Esther. "Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja* 3, no. 2 (2016).
- Fretty Luciana Gurning, Melva Simangunsong, Ade Fitri Sihombing, Dies L Tobing, Anjelina Pasaribu, Nadila Septiani Ritonga, Dewi Sartika Siregar, dan Prayetno. "Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024." *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)* 1, no. 1 (Februari 2023).
- Ibnu Tricahyo. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing, 2009.
- Indriana F. *Pemilu di Indonesia*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Irawan,. *Hukum Partai Politik dan Pemilu*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Komang Febrinayanti Dantes, I Gusti Ayu Apsari Hadi, dan Ni Putu Ega Parwati. "Sosialisasi dan Simulasi Partisipasi Pemilih Pemula di SMA N 2 Singaraja Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024." *Undiksha: Proceeding Senadimas Undiksha*, 2022.
- Martha Eri Safira. *Hukum Tata Negara dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2019.
- M Kusuma Wardhani. "Service Learning Mahasiswa Guru Sebagai Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Di Yayasan Sosial Edukatif." *Prosiding PKM-CSR*, t.t.
- Primandha Sukma Nur Wardhani. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018).
- Putu Eva Ditayani Antari. "Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (Juni 2018).
- Rohendi dan Faisal Muzzammil. "Tipologi Pemilih Pemula pada Pilkada Jabar 2018 Studi tentang Tipe Pemilih dari Kalangan Remaja di Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 1 (2021).

Sartibi Bin Hasyim, Hasbi Shiddiq Fauzan, dan Nurbudiwati. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Budaya dan Masyarakat* 1, no. 1 (September 2019): 4.

Setyowati Karyaningtyas. "Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemilu," *Majalah Ilmiah.*" *Pelita Ilmu* 2, no. 1 (Juni 2019).

Soedarsono. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., 2005